



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PAKET KOMPLIT LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386 dan Pasal 388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kabupaten Kutai Barat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Paket Komplit Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa Paket Komplit layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan inovasi kegiatan yang diterapkan guna mendekatkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan percepatan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Paket Komplit Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKET KOMPLIT LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
6. Pelayanan Paket Komplit adalah proses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil khususnya Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam satu pengurusan.
7. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
10. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
16. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
17. Akta Catatan Sipil adalah Akta yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.

18. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang–Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana teknis yang membidangi kependudukan dan catatan sipil.

BAB II PAKET KOMPLIT LAYANAN

Pasal 2

- (1) Paket Komplit layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan 1 (satu) paket pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan sekaligus bersamaan dengan dokumen yang dibutuhkan yang dikelompokkan menjadi 5 (Lima) bagian.
- (2) Pengelompokan 5 (Lima) Paket Komplit Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebut sebagai berikut:
 - a. Paket Komplit 1 (Two In One) untuk Pencatatan Akta Kelahiran (bagi anak yang baru lahir dan belum terdata dalam KK) terdiri atas:
 - 1) Akta Kelahiran; dan
 - 2) KK.
 - b. Paket Komplit 2 (Three In One) untuk Pencatatan Akta Kematian (bagi salah satu anggota keluarga yang meninggal dan masih terdata di KK) terdiri atas :
 - 1) Akta Kematian;
 - 2) KK; dan
 - 3) KTP.
 - c. Paket Komplit 3 (Four In One) untuk Pencatatan Akta Perkawinan (bagi yang baru menikah), terdiri atas:
 - 1) KK yang baru menikah;
 - 2) KTP;
 - 3) Akta Perkawinan; dan
 - 4) KK Orang Tua.
 - d. Paket Komplit 4 (Three In One) untuk Pencatatan Akta Perceraian (bagi pasangan suami isteri yang belum pisah KK dan perubahan status), terdiri atas:
 - 1) Akta Perceraian;
 - 2) KK; dan
 - 3) KTP.
 - e. Paket Komplit 5 (Four In One) untuk Pendaftaran Penduduk Pindah Datang (bagi warga negara Indonesia Pindah Datang yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran), terdiri atas :
 - 1) Surat Keterangan Pindah Datang;
 - 2) KK;

- 3) KTP; dan
- 4) Akta Kelahiran Anak.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

Setiap penduduk Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen melalui layanan Paket Komplit Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kebutuhannya.

Pasal 4

Penduduk yang berkepentingan dalam paket komplit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan dan prosedur pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PERSYARATAN PAKET KOMPLIT

Pasal 5

Persyaratan pendaftaran Paket Komplit sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Paket Komplit 1 (Two In One) Pencatatan Akta Kelahiran:
 - 1) Surat keterangan kelahiran Anak;
 - 2) Fotocopy KTP Orang Tua anak;
 - 3) Fotocopy KK Orang Tua;
 - 4) Fotocopy Surat Nikah KUA (muslim);
 - 5) Fotocopy Akta Perkawinan (Non Muslim);
 - 6) Fotocopy Ijazah Orang Tua awal sampai akhir.
 - 7) Fotocopy 2 (dua) orang saksi;
 - 8) Stofmap Folio 2 (dua) lembar; dan
 - 9) Materai 6000 1 lembar.
- b. Paket Komplit 2 (Three In One) Pencatatan Akta Kematian:
 - 1) Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kampung (jika yang bersangkutan meninggal di rumah);
 - 2) Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit (jika yang bersangkutan meninggal di Rumah Sakit);
 - 3) Fotocopy KTP / KK yang meninggal dunia;
 - 4) Stofmap Folio 2 (dua) lembar; dan
 - 5) Materai 6000 1 lembar.
- c. Paket Komplit 3 (Four in one) Pencatatan Akta Perkawinan:
 - 1) Surat Perkawinan Gereja yang telah dilegalisir;
 - 2) Surat Pengantar dari Gereja;
 - 3) Fotocopy Akta Kelahiran suami isteri;

- 4) Fotocopy Ijazah Suami/Isteri;
 - 5) Fotocopy KK;
 - 6) Fotocopy KTP Suami/Isteri (kertas legal/memanjang);
 - 7) Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi (kertas legal/memanjang) dan pada saat pengambilan Akta Perkawinan, wajib hadir 2 (dua) orang saksi;
 - 8) Pas foto berdampingan 4x6 warna (6 lembar);
 - 9) Materai 6000; dan
 - 10) stofmap folio 2 (dua) lembar.
- d. Paket Komplit 4 (three in one) Pencatatan Akta Perceraian:
- 1) Fotocopy salinan putusan pengadilan tentang perceraian (melampirkan asli salinan putusan pengadilan);
 - 2) Asli Kutipan Akta Perkawinan;
 - 3) Fotocopy KTP;
 - 4) Fotocopy KK;
 - 5) Fotocopy Akta Kelahiran suami/isteri;
 - 6) Fotocopy Akta Kelahiran Anak;
 - 7) Stofmap folio 2 (dua) lembar; dan
 - 8) Materai 6000 1 lembar.
- e. Paket Komplit 5 (Four In One) Pendaftaran Pindah Datang:
- 1) Surat Pindah Datang dari Dinas Kependudukan setempat;
 - 2) Fotocopy Ijazah/Akta Kelahiran yang bersangkutan;
 - 3) Fotocopy Surat Nikah;
 - 4) Surat Pengantar untuk pengurusan KK dan KTP dari RT, Kepala Kampung dan Kecamatan;
 - 5) stofmap folio 1 (satu) lembar; dan
 - 6) Materai 6000 1 lembar.

Pasal 6

Prosedur Pendaftaran Paket Komplit Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran layanan paket komplit, sesuai jenis paket layanan yang dibutuhkan kepada petugas pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Petugas pelayanan menerima berkas persyaratan pendaftaran layanan paket komplit dari pemohon untuk diverifikasi, jika berkas persyaratan pendaftaran tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka berkas tersebut dapat diproses dan langsung diberikan slip pengambilan, dan jika persyaratan permohonan belum lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon;
- c. Petugas pelayanan memproses berkas pendaftaran layanan paket berdasarkan peraturan yang berlaku; dan
- d. Dokumen layanan paket komplit kependudukan dan pencatatan sipil yang telah selesai diproses diserahkan kepada pemohon.

BAB V
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN PAKET KOMPLIT
Pasal 7

Jangka waktu penyelesaian layanan paket administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

- a. Paket Komplit 1 (Two in one) Pencatatan Akta Kelahiran, jangka waktu penyelesaiannya 7 (tujuh) hari kerja;
- b. Paket Komplit 2 (Three In One) Pencatatan Akta Kematian, jangka waktu penyelesaiannya 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Paket Komplit 3 (Four in one) Pencatatan Akta Perkawinan, jangka waktu penyelesaiannya 7 (tujuh) hari kerja;
- d. Paket Komplit 4 (three in one) Pencatatan Akta Perceraian, jangka waktu penyelesaiannya 7 (tujuh) hari kerja; dan
- e. Paket Komplit 5 (Four In One) Pendaftaran Pindah Datang, jangka waktu penyelesaiannya 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 22 Maret 2018

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 9.